



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 8A/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN JUMLAH
KEPALA KELUARGA (KK) DI KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, perlu Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Kepala Keluarga (KK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Di Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah kali kedua diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) DI KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018;**
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Di Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang jumlahnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal 18 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

ttd.

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR : 8A/PP.953-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2017
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
 DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) DI KABUPATEN
 KLATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JML TPS	JML KEPALA KELUARGA (KK)
1	KLATEN UTARA	8	81	15.273
2	KLATEN TENGAH	9	73	14.051
3	KLATEN SELATAN	12	76	14.589
4	KALIKOTES	7	64	11.925
5	NGAWEN	13	78	14.969
6	KEBONARUM	7	36	6.892
7	WEDI	19	93	17.726
8	JOGONALAN	18	102	19.746
9	GANTIWARNO	16	71	13.966
10	PRAMBANAN	16	89	17.038
11	MANISRENGGO	16	75	13.920
12	KEMALANG	13	66	12.662
13	KARANGNONGKO	14	65	12.301
14	JATINOM	18	102	19.661
15	KARANGANOM	19	83	15.570
16	TULUNG	18	93	17.818
17	POLANHARJO	18	75	14.488
18	DELANGGU	16	75	14.630
19	CEPER	18	113	21.966
20	JUWIRING	19	104	19.966
21	WONOSARI	18	111	20.738
22	PEDAN	14	83	16.023
23	TRUCUK	18	136	25.151
24	KARANGDOWO	19	81	15.776
25	BAYAT	18	111	19.999
26	CAWAS	20	107	19.674
	JUMLAH	401	2.243	426.518

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN

ttt.

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
 Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI